

**KERJASAMA OUTLET MERCHANT DENGAN APLIKASI SHOPEEFOOD
MENURUT HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Nafisatuz Zahroh Hidayat

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nafisafifi3@gmail.com

Abstrak:

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat seperti sekarang ini menjadikan segala hal menjadi lebih mudah, dengan teknologi yang semakin canggih banyak hal yang bisa dilakukan melalui mediasosial tanpa harus bertemu secara langsung, salah satu contoh yang sedang ramai adalah toko online yang akrab disebut dengan ecommerce. Yang mana ecommerce ini memiliki banyak fitur yang sangatsangat memudahkan pengunanya, salah satu nya adalah fitur jasa layanan pesan antar makanan. Yang menjadi contoh salah satunya adalah shopeefood, yang meruakan salah satu fitur terbaru dari aplikasi shopee. Yang dalam implementasi nya shopeefood ini menimbulkan banyak hubungan antar pihak yang berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama Antara Outlet Merchant Dengan Aplikasi Shopeefood yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang mana penelitian hukum yang mengambil datanya secara langsung dari tempat atau wilayah yang dijadikan objek untuk memperoleh hasil yang maksimal. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah hukum perjanjian kerjasama antara outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini adalah bersifat sah. Sesuai dengan yang di sebutkan dalam pasal 1320 yang berisi tentang syarat sah suatu perjanjian kerjasamda adalah kesepakatan antara pihak yang bersangkutan yang mana di sini adalah outlet merchant dengan aplikasi shopeefood, untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang sudah di setujui. Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dalam perjanjian kerjasama antara outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini yang mana adalan kerjasama kemitraan yang dalam ilmu ekonomi syariah di sebut sebagai Syirkah.

Kata Kunci: Kerjasama Kemitraan; Syirkah; Shopeefood.

Pendahuluan

Di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini menjadikan media social sebagai patokan dan lahan untuk segala kegiatan. Salah satu nya adalah transaksi jual beli online. Pada awal maraknya jual beli online ini, banyak sekali yang bisa ditemukan di toko online, seperti fashion, keperluan rumah tangga, bahan makanan, sampai kebutuhan sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi yang menjadikan arus kehidupan masa kini mengikuti keadaan dengan mempermudah segala kegiatan, seperti adanya internet

membantu mempermudah segala kegiatan. Di samping kegiatan jual beli online yang kian merajai pasar masyarakat, jual beli jasa juga semakin ramai dengan banyaknya pengguna. Seperti jasa ojek online dan jasa pesan antar makanan. Pada dasarnya manusia diciptakan bukan sebagai makhluk yang individual, melainkan sebagai makhluk sosial, yang mana dalam hal apapun membutuhkan orang lain, termasuk dalam menjalankan usaha dengan bekerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan usahanya. Pada dasarnya Perjanjian kerjasama terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan yang sudah dibuat dalam hal kerjasama untuk melakukan sesuatu. Dalam pasal 1313 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal tersebut tidak mengharuskan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis.¹ Kemudian dalam ilmu hukum perdata kerjasama kemudian disebut dengan perikatan yang artinya hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.² Hukum perikatan sendiri baik secara umum maupun secara syariah merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang mana bersifat terbuka dan diperbolehkan untuk di modifikasi selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga hukum islam. Perikatan dapat diartikan sebagai suatu hubungan, karena menyangkut ikatan antara dua pihak atau lebih, yang mana hubungan tersebut diatur dan disahkan oleh hukum, sehingga perikatan dikatakan sebagai suatu hubungan hukum.³ Dalam suatu kerjasama tentunya ada sebuah perjanjian yang di sepakati oleh pihak yang bersangkutan, dan dibuat berdasarkan fakta yang ada, bentuk perjanjian pengangkutan orang atau barang secara konvensional adalah tertulis. Dalam suatu kerjasama tentunya ada sebuah perjanjian yang di sepakati oleh pihak yang bersangkutan, dan dibuat berdasarkan fakta yang ada, bentuk perjanjian pengangkutan orang atau barang secara konvensional adalah tertulis berkontrak yang merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam sebuah perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES kerjasama di sebut juga dengan Akad Syirkah jika di artikan merupakan perjanjian para pihak dalam usaha tertentu dan mereka bersepakat menyetorkan modal bersama serta bersepakat resiko dan keuntungan ditanggung para pihak sebagaimana kesepakatan. Syirkah menurut lughah: al ikhtilat (percampuran). Dalam hal ini adalah bercampurnya harta dengan harta yang lain sampai tidak dapat dibedakan diantara harta yang sudah disatukan. Syirkah didefinisikan dalam mazhab Maliki sebagai: Pembolehan dan pengizinan kepada mitra untuk dapat mengelola dan mengatur harta bersama. Para mitra/para pihak yang bermitra memberikan hak untuk mengatur harta bersama dengan catatan tidak kehilangan hak terhadap harta yang kelolaan.

Metode

Jenis Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti Merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang Mengambil

¹ Cinde Semara Dahayu dan Ambar Budhisulistiyawati, "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)," Privat Law 8, no. 1 (2020): 70.

² Darus Badzulzaman Mariam, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 1

³ Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 44

data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat umum. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang Mengambil data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat umum. Penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang memperoleh datanya langsung dari tempat atau wilayah yang dijadikan objek penelitian. Menurut Wignjosoebroto, penelitian hukum non-doktrinal adalah “penelitian yang tak hanya akan bincang tentang hukum (undang-undang) sebagai preskripsi-preskripsi yang terekam sebagai dead letters law, tapi juga sebagai kekuatan sosial- politik yang terstruktur di dalam organisasi penegakannya, berikut proses-prosesnya di tengah konteks sosio-kulturalnya. Ini adalah studi- studi dengan penelitian tentang text in context”. Penelitian ini lebih menekankan dengan melihat atau memantau secara langsung dari outlet merchant shopeefood yang ada di kota Malang. Penelitian ini lebih menekankan dengan melihat atau memantau secara langsung dari outlet merchant shopeefood yang ada di kota Malang. Dalam penelitian ini Memakai pendekatan Yuridis sosiologis Merupakan pendekatan penelitian yang menggali dampak masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala sosial dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya beserta menyimpang dari paradigma ilmu empiris.⁴ Pendekatan yuridis Merupakan penelitian yang bermaksud Mendapatkan wawasan hukum secara empiris melalui sistem terjun langsung ke sasaran. Sumber data dalam penelitian hukum empiris sumber datanya diperoleh dari data lapangan. Data yang dibutuhkan oleh peneliti pada penelitian bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang dilakukan langsung di dalam masyarakat atau data yang diperoleh dari data lapangan. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah owner mitra outlet mrchant shopeefood, bapak Andreas Efendi, dan ibu Yunda Iffa, yang di lakukan di jalan Bendungan kedung ombo no 7a, kota malang. Data primer ini di peroleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada owner. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, seperti buku tentang kerjasama kemitraan dalam undang-undang maupun dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Data sekunder ini juga sebagai pelengkap dari data primer, mengingat bahan data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori. Jadi data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang Mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan terhadap responden yang Menjadi sampel penelitian yaitu melalui wawancara atau interview dan juga dokumentasi. Wawancara (interview) merupakan melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang terperinci dan jelas.⁵ Dalam artikel ini memerlukan wawancara terstruktur yang mana dalam penelitian ini menyediakan sebagiann perbincangan yang mau dipertanyakan pada owner outlet merchant shopeefood, bapak Andreas Efendi dan ibu Yunda Iffa owner dari mboktaya juz, nasi goreng subuh, kebab sultan, dan dapur mbok tun yang beralamatkan di jalan Bendungan Kedung Ombo No 7a Kota Malang, agar

⁴ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: BayuMedia Publishing, 2013), 40

⁵ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, beserta Research & DevelopMent* (Jambi: Pusaka,2017), 149.

wawancara berjalan dengan lancar. Wawancara ini bertujuan guna untuk mengetahui data mengenai kerjasama outlet merchant dengan aplikasi

shopeefood. Kemudian untuk alasan pemilihan Kota Malang sebagai lokasi penelitian adalah Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang mana perkembangan shopeefood sangat pesat sejak awal diperkenalkannya aplikasi shopeefood pada april 2020. Kemudian selain itu juga Kota Malang merupakan kota domisili tempat di lakukan nya penelitian ini yang mana sangat-sangat membantu dan menjadikan proses penelitian ini lebih efisien.

Metode pengolahan data Dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting agar data yang digunakan dalam penelitian dinilai sah. Maka penulis menyesuaikan dengan metode yang telah digunakan dalam penelitian ini, sehingga menggunakan metode pengolahan data deskriptif kualitatif. Beberapa langkah yang dilakukan dalam artikel ini adalah sebagai berikut: (a) Tahap mengedit Dalam tahap ini penulis menerapkan beberapa langkah salah satunya melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan tidak adanya kekeliruan ataupun hal yang tidak sesuai dengan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh. Selanjutnya penulis melakukan sebuah perbaikan terhadap penelitian ini, seperti perbaikan dalam hal kepenulisan, sehingga menjadi penelitian yang baik. (b) Tahap klasifikasi Tahap klasifikasi ini, dilaksanakan setelah proses *editing* selesai yaitu dengan melakukan usaha untuk mengklasifikasikan beberapa jawaban yang diperoleh dari narasumber baik hasil wawancara maupun hasil saat observasi. (c) Tahap verifikasi Pada tahap verifikasi penulis lebih memantapkan lagi untuk melakukan sebuah pembuktian terhadap data yang diperoleh apakah data tersebut fakta dan apakah data tersebut sesuai dengan penelitian ini. (d) Tahap analisa Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder. Data-data tersebut akan di analisis secara komprehensif dan mendalam dengan menjadikan kajian teori sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. (e) Tahap kesimpulan Dalam tahap ini, penulis akan membuat sebuah kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan karena sudah sampai pada tahap akhir dalam sebuah penelitian. Maka pada tahap ini pula penulis akan menjawab semua rumusan masalah. Namun kesimpulan ini masih jauh dari kata final karena semua akan berubah seiring dengan perkembangan regulasi dan aturan yang menyesuaikan dengan keadaan zaman serta ditemukannya bukti-bukti terbaru yang relevan.

Pembahasan Kerjasama Outlet Merchant Dengan Aplikasi Shopeefood Menurut Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian terdahulu, perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak Go-jek dengan Mitra Pengemudi. perjanjiannya berbentuk perjanjian kemitraan. Pihak gojek sebagai penyedia aplikasi sedangkan pengemudi sebagai pihak yang melakukan jasa. Perjanjian dilakukan dengan kontrak elektronik. Dan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah perjanjian kemitraan termasuk dalam Akad syirkah. Termasuk dalam syirkah inan. Namun dalam kerjasama yang dilakukan tidak semua syarat syirkah Inan terpenuhi seperti dalam bagi hasil keuntungan yang didapat oleh para pihak dalam perjanjian, Karena dapat berubah sewaktu-waktu dan dilakukan secara sepihak. Sehingga menyebabkan akad syirkah nya fasid (rusak). Sedangkan disini penulis akan menjelaskan tentang perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Outlet

merchant dengan aplikasi shopeefood. Sama sama meneliti tentang bentuk kerjasama dan perjanjian kemitraannya, dan juga samasama menggunakan perjanjian elektronik. Tapi berbeda objek yang di teliti, dalam penelitian terdahulu meneliti perjanjian kemitraan antara aplikasi penyedia jasa gojek dengan mitra, dalam penelitian ini penulis meneliti kerjasama antara outlet merchant dengan aplikasi penyedia jasa shopeefood.

kerjasama sendiri ialah suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sendiri dalam istilah kemitraan dapat di artikan sebagai suatu strateggi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemudian dalam Kerjasama pasti terjadi kesepakatan yang biasa disebut dengan perjanjian. Perjanjian dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau 19 lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.⁶ Syarat sah nya suatu perjanjian disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mana terdapat 4 syarat sah yang di bagi dalam 2 kelompok. Empat syarat terebut adalah kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian unruk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian tersebut. Bahasa yang paling sering digunakan dalam pernyataan kesepakatan ini berupa lisan dan tertulis. Tujuan adanya perjanjian disini ialah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan, dan juga sebagai alat bukti Ketika terjadi suatu permasalahan dikemudian hari, Kecakapan dalam mengadakan perjanjian disini yang dimaksud ialah cakap hukum. Cakap hukum sendiri ialah kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, yang mana perbuatan hukum ini menimbulkan akibat hukum. Kemudian cakap dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan ialah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah pernah kawin, objek atau suatu hal tertentu yang menjadikan diadakannya suatu perjanjian. Objek perjanjian dapat berupa suatu benda atau suatu kepentingan yang melekat padabenda. Sehingga jika dalam suatu perjanjian tidak menyebutkan objek dalam perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut batal, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1332 KUHPerdara, dan Sebab yang halal yang dimaksud disini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1337 KUH Perdata ialah sebab yang menjadi isi dari perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang mana hal tersebut diperjelas dalam Pasal 1335 KUH Perdata bahwa hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum berupa sebab yang palsu dan terlarang.

Dalam perjanjian kerjasama, klausul dapat dibagi menjadi klausul baku dan klausul tidak baku. Klausul baku adalah klausul yang sering digunakan dalam banyak perjanjian dan biasanya memiliki format dan isi yang standar. Klausul-klausul ini mencakup aspek-aspek fundamental yang hampir selalu diperlukan untuk memberikan kerangka kerja hukum yang solid. Beberapa contoh klausul baku meliputi: Klausul Pembukaan atau Recitals; klausul Definisi (Definitions); Klausul Hak dan Kewajiban (Rights and Obligations); Klausul Jangka Waktu (Term); Klausul Pembayaran (Payment Terms); Klausul Kerahasiaan (Confidentiality); Klausul Penyelesaian Sengketa (Dispute Resolution); Klausul Force Majeure; Klausul Hukum yang Berlaku (Governing Law); Klausul Perubahan dan Modifikasi (Amendments and

⁶ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial (Jakarta: Kencana, 2010), 15

Modifications). Klausul tidak baku adalah klausul yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus dari perjanjian atau kerjasama tertentu. Klausul ini dirancang untuk mengakomodasi kondisi-kondisi spesifik yang tidak selalu ada dalam semua

perjanjian. Contoh klausul tidak baku meliputi: Klausul Eksklusivitas (Exclusivity), Klausul Non-Bersaing (Non-Compete), Klausul Perindungan Hak Kekayaan Intelektual, klausul Pembagian Risiko, Klausul perubahan Kepemilikan, Klausul Pelindungan Data, Klausul Performa Minimum, dan Klausul Penyesuaian Harga.

Kerjasama Dalam Hukum Positif

Dalam suatu kerjasama tentunya ada sebuah perjanjian yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan, dan dibuat berdasarkan fakta yang ada, bentuk perjanjian pengangkutan orang atau barang secara konvensional adalah tertulis. Dalam hal ini terdapat perbedaan bahwa perjanjian kerjasama kemitraan merupakan kontrak elektronik, yaitu suatu perjanjian yang dibuat melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam UU NO 19 Tahun 2016 Tentang perubahan UU ITE pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. dalam pembentukan nya Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di peruntukkan sebagai perlindungan hukum bagi segala transaksi dan kegiatan elektronik, sehingga kasus-kasus seperti pencemaran nama baik atau delik reputasi memiliki perlindungan. Yang mana dalam pengaturan nya Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE ini bersifat extra territorial yang mana dalam hal ini berlaku bagi seluruh wilayah negara Indonesia yang berada di dalam maupun luar negeri yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Perjanjian juga dapat dikatakan sebagai persetujuan karena kedua pihak setuju dan sepakat untuk melakukan sesuatu menurut Subekti menyimpulkan bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atas suatu peristiwa. Perjanjian kemitraan itu sendiri adalah program kemitraan tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku bagi semua perjanjian kemitraan, berdasarkan pada asas hukum kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam sebuah perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Konsep perjanjian menurut KUHPerdata diatas menganut berbagai asas yang secara umum harus diketahui ketika melakukan perjanjian, diantaranya nya sebagai berikut:⁷ Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak dituangkan menjadi aturan hukum tetapi asas 12 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 8 21 kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Maksud dari asas konsensualisme ini ialah bahwa lahirnya kontrak ialah ketika terjadi kesepakatan, walaupun kontrak tersebut belum dilaksanakan pada saat terjadi kesepakatan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tercapainya

⁷ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 8 ⁸ Ibid, 9

kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Atau biasa di sebut kontrak ini sudah bersifat obligatoir yakni lahirnya kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kesepakatan tersebut.⁸ Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas pacta sunt servanda termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat

(1) KUPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan.⁸ Didalam pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUPerdata perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUPerdata ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUPerdata, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:⁹ Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum dan Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu.

Kerjasama Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum perikatan baik secara umum maupun secara syariah merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang mana bersifat terbuka dan diperbolehkan untuk di modifikasi selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga hukum islam. Perikatan dapat diartikan sebagai suatu hubungan, karena menyangkut ikatan antara dua pihak atau lebih, yang mana hubungan tersebut diatur dan disahkan oleh 29 hukum, sehingga perikatan dikatakan sebagai suatu hubungan hukum. Konsep perikatan dalam hukum islam lebih pada objeknya berupa hak dan kewajiban yang timbul pada para pihak. Sumber perikatan menurut para ahli hukum islam adalah sebab-sebab perikatan, yang mana maksud nya adalah para ahli hukum islam menggunakan istilah sebab untuk menunjukkan arti sumber. Ahmad Mustafa az-Zarqa` seorang ahli hukum islam modern menyebut sumber-sumber perikatan dalam hukum islam ada lima, yaitu: akad (al-`aqd), kehendak sepihak (al-iradah al-munfaridah), perbuatan merugikan (alfi`l adh-dharr), perbuatan bermanfaat (al-fi`l an-nafi`), dan syarak. Dalam perjanjian kerjasama antara outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini yang mana adalan kerjasama kemitraan yang dalam ilmu ekonomi syariah di sebut sebagai Syirkah. Syirkah adalah bentuk perseroan dalam islam yang dalam operasionalnya melekat pada prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya

⁸ Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU) (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 2-3

⁹ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian asas proposionalitas dalam kontrak komersial (Jakarta: Kencana, 2010), 137

dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Syirkah 'Inan dan Syirkah Mufawadah adalah dua bentuk kemitraan dalam hukum Islam yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis yang berbeda. Syirkah 'Inan memberikan fleksibilitas dalam kontribusi modal dan pembagian keuntungan, sedangkan Syirkah Mufawadah menekankan kesetaraan dalam kontribusi

modal dan pembagian hasil. Pemilihan bentuk syirkah yang tepat tergantung pada situasi spesifik dan kesepakatan antara para mitra. Syirkah 'Inan dan Syirkah Mufawadah adalah dua bentuk kemitraan dalam hukum Islam yang memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan rinci tentang keduanya yaitu Syirkah 'Inan adalah kemitraan di mana masing-masing pihak menyertakan modal yang sama atau berbeda dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dan Syirkah Mufawadah adalah kemitraan di mana masing-masing pihak menyertakan modal yang sama dan berbagi keuntungan serta kerugian secara merata. Perbedaan Utama antara Syirkah 'Inan dan Syirkah Mufawadah adalah yang pertama modal, jika syirkah inan berbeda jumlah antara mitra, jika syirkah muwafadah jumlah nya harus sama. Yang kedua keuntungan jika syirkah inan keuntungan di bagi sesuai jumlah modal antara mitra, jika syirkah muwafadah keuntungan di bagi sama rata. Yang ketiga kerugian, syirkah inan kerugian di tanggung sesuai dengan proporsi modal yg di sertakan, jika syirkah muwafadah kerugian di tanggung sama rata. Dan yang terakhir kepemilikan dan kewajiban, jika syirkah inan hak dan kewajiban sesuai dengan kontribusi modal, jika syirkah muwafadah hak dan kewajiban sama rata atau setara. Syirkah 'inan merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, apabila porsi masing-masing pihak baik dalam modal maupun jasa atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan. Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam bentuk perserikatan inan ini, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab dan kerja. Boleh satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan tersebut, sedangkan satu pihak lain tidak bertanggung jawab. Dari penjelasan di atas, kemudian jika di korelasikan dengan kenyataan nya dalam kerjasama outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini sudah sangat sesuai yang mana jika di tarik kesimpulan simple nya maka hukum nya dalam islam boleh. Jika di jabarkan seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwasan nya dalam syirkah inan ini jumlah modal tidak harus sama besar antara dua pihak, boleh salah satu pihak memiliki jumlah modal yang lebih besar dari pihak lainnya, yang mana jika di terapkan dalam kerjasama outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini, pihak shopee adalah menjadi pihak yang memiliki jumlah modal lebih besar dari pada pihak lain yaitu outlet merchant. maka bisa di tarik kesimpulan juga bahwa pihak shopee yang memiliki jumlah modal lebih besar maka membawa tanggung jawab yang sama besarnya juga, yang juga sudah disebutkan dalam isi klausul kerjasama antara outlet merchant dengan aplikasi shopee yang mana segala ketentuan, dan perubahan hanya bisa di tangani oleh pihak shopee saja, tidak dengan outlet merchant.

Outlet merchant adalah sebutan bagi para pelaku usaha mitra yang mengikatkan diri dengan suatu perjanjian untuk menjadi mitra dari shopeefood yang kemudian selanjutnya di sebut sebagai outlet merchant. dari awal di luncurkan nya aplikasi shopeefood ini hingga saat ini terlihat dengan jelas perkembangan kemajuan yang sangat signifikan bisa di di lihat dari kian banyak nya juga pelaku usaha yang menjadi mitra shopeefood yang kemudian di sebut sebagai outlet merchant. di kota Malang sendiri perkembangan shopeefood ini juga sangat pesat melihat dari banyak nya mitra pelaku usaha yang menjadi outlet merchant shopeefood, mulai dari mulai dari usaha yang milik pribadi sampai milik perusahaan yang maksud nya bukan milik pribadi, biasa nya di cirikan dengan banyak nya cabang dan bukan satu-satunya di shopeefood, seperti contoh mie gacoan yang jika di klik pencarian maka akan muncul outlet terdekat dari lokasi. Kalau untuk contoh mmilik pribadi atau perorangan adalah mboktaya jus, nasi goreng subuh, kebab sultan, dan kedai mbok tu, ciri nya yang apabila diklik di pencarian “mboktaya jus”, maka hanya ada satu outlet saja. tapi ini hanya ciri umum dan contoh saja yang tidak bisa di jadikan patokan dalam pengelompokan nya. Tidak ada syarat khusus yang membedakan antara usaha milik perusahaan atau usaha milik perorangan. Di mulai pada sekitar tahun 2014, pasangan suami dan istri yang bernama bapak Andreas Efendi dan ibu Yunda Iffa memulai usaha dengan membuka sebuah booth stand bernama mboktaya jus di jl. Bendungan Kedung Ombo no 7a kota Malang Jawa Timur. Dalam perjalanan nya kemudian bisnin ini berkembang dengan pesat sehingga bapak Andreas Efendi dan Ibu Yunda Iffa ini berinovasi dengan membuka booth stanr baru yang bernama Nasi Goreng Subuh, Kebab Sultan, dan Dapur Mbok Tun,. Dengan lokasi yang sangat strategis, yang mana terletak di belakang kampus ITN, UM, UIN, dan UB yang mana daftar kampus di atas adalah kampus-kampus besar di kota malang, bisnis terus berjalan dengan lancar, sampai pada awal marak nya jasa pesan antar makanan yang di awali dari aplikasi grabfood dan gofood. Bapak Andreas Efendi dan ibu Yunda Iffa juga ikut serta menjadi mitra dari grabfood dan gofood yang kemudian juga meningkatkan penjualan. Hingga pada awal pandemi melanda, yang sebagaimana kita semua ketahui pandemi covid ini bberdampak pada semua sektor, mulai dari bisnis, pendidikan, dan banyak sebagainya. Tidak bisa di hindari udaha dari bapak andreas efendi dan ibu yunda iffa ini juga terkena dampak yang sangat signifikan dari pandemi covid ini, sampai pada awal tahun 2020 aplikasi ecommerce memperkenalkan fitur terbarunya yaitu shopeefood, yang juga turut membantu meningkatkan penjualan dan omset tentunya. Tidak hanya usaha bapak andreas efendi dan ibu yunda iffa saja, tapi juga banyak sekali umkm lain yang terbantu, kemudian dengan kondisi pandemi yang kian membakin sampai saat ini, umkm yang terbantu dengan adanya aplikasi penyedia jasa seperti shopeefood tatap beroperasi dengan lebih mudah. Banyak para pihak yang diuntungkan dengan ada nya aplikasi penyedia jasa ini, di antara nya mitra atau outlet merchant pelaku umkm yang usahanya terbantu, juga terbukanya lapangan kerja baru 45 bagi para driver dan juga memudahkan costomer untuk bisa pesan makan dari rumah saja kemudian di antar oleh driver.

Menurut hasil wawancara penulis dengan ibu Yunda Iffa selaku owner dari Mboktaya Juz, Nasi Goreng Subuh, Kebab Sultan, Dapur Mbok Tun, yang mana dari ke empat usaha miliknya ini sudah bergabung menjadi mitra atau outlet merchant shopeefood sejak awal pandemi atau sejak awal shopeefood di luncurkan oleh shopee, mengungkapkan kalau dengan menjadi mitra ini sangat membantu dan menaikkan traffic penjualan setelah berada di titik terendah akibat pandemi covid-19. Juga setelah selama kurang lebih 4

tahun lamanya menjadi mitra atau outlet merchant shopeefood ini, tidak ada keluhan atau kendala apa-apa mengenai perjanjian kerjasama antara outlet merchant dengan aplikasi shopeefood. Hanya saja yang menjadi keluhan adalah dalam surat perjanjian kerjasama antara outlet merchant dengan aplikasi shopeefood yang di sebutkan dalam syarat dan ketentuan umum layanan shopeefood, dalam pasal 2.1 di sebutkan bahwa syarat dan ketentuan umum layanan shopeefood ini yang mungkin dapat di ubah dari waktu ke waktu. Seperti contoh juga di bagian biaya dan pajak yang di sebutkan dalam pasal 6.4 disebutkan bahwa shopee dapat mengubah biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya layanan), atau memberitahu merchant secara tertulis mengenai adanya biaya tambahan yang di berlakukan terhadap kerjasama sewaktu-waktu, dengan ketentuan untuk setiap perubahan biaya layanan akan diberitahukan terlebih dahulu oleh shopee kepada merchant minimal 30 hari sebelum perubahan tersebut berlaku. Jika merchant terus menggunakan layanan shopeefood setelah tanggal keberlakuan perubahan biaya tersebut, merchant di anggap telah menyetujui perubahan tersebut, jika merchant tidak menyetujui perubahan biaya layanan tersebut, merchant harus berhenti mengakses atau menggunakan layanan shopeefood dan mengakhiri kerjasama ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelum nya kepada shopee sesuai dengan ketentuan dalam syarat dan ketentuan umum ini.¹⁰ Dalam wawancaranya ibu Yunda Iffa menyatakan keluhan nya terkait biaya dan pajak yang meningkat signifikan sejak awal bergabung menjadi mitra atau outlet merchant. Ibu Yunda Iffa juga menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain selain menyetujui kenaikan biaya dan pajak yang berlaku.¹¹ Kenaikan biaya dan pajak yang berlaku tergantung pada campaign promo yang di ikuti oleh mitra atau outlet merchant. Selain itu dalam pasal terakhir perjanjian kerjasama antara outlet merchant dengan shopeefood yaitu pasal no 20 di sebutkan bahwasannya syarat dan ketentuan umum ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara pihak berkenaan dengan pokok permasalahan syarat dan ketentuan umum ini, di mana para pihak terikat padanya. Dan segala hal yang belum di atur dalam syarat dan ketentuan umum ini akan di atur dalam SOP Merchant atau dokumen lainnya yang di publikasikan shopee dalam platform shopee. Dari hal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa segala klausul perjanjian kerjasama antara outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini hanya di buat oleh shopee saja tanpa ada usulan atau isi klausul yang di buat oleh mitra atau outlet merchant. yang jika mitra atau outlet merchant tidak setuju dengan syarat ketentuan yang berlaku dan dapat berubah dari waktu ke waktu maka outlet merchant harus berhenti mengakses atau menggunakan layanan shopeefood dan mengakhiri kerjasama ini.

Jika di tinjau dari KUHPdata dan hukum yang berlaku dalam kerjasama sebagaimana yang sudah di sebutkan dalam klausul kerjasama antara outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini bahwasannya seluruh klausul dan segala perubahan selama berjalan nya kerjasama hanya di buat oleh salah satu pihak saja, yaitu pihak shopee yang mana pihak lain nya yaitu outlet merchant harus menyetujui segala ketentuan yang berlaku, harus menyetujui setiap bunyi klausul dalam perjanjian kerjasama jika ingin menjadi mitra atau outlet merchant shopeefood, menerima dan ikut menjalankan segala perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu yang perubahan hanya di tentukan oleh pihak shopee saja dan

¹⁰ Perjanjian kerjasama shopeefood

https://drive.google.com/file/d/1NkISa3FoOKzQ7pNAwQFb1SA3u_Xp3HQs/view

¹¹ Yunda Iffa, wawancara, (Malang, 27 Mei 2024)

akan di beritahukan secara tertulis kepada outlet merchant paling lambat 30 hari sebelum pemberlakuan perubahan tersebut berlaku. Yang mana sebenarnya sudah sah menurut hukum mengingat dalam pasal 1320 KUHPdata sebagai syarat sah nya kerjasama yang pertama yaitu kesepakatan, yang mana para pihak sepakat menghadap suatu perjanjian untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut.¹² Namun jika di lihat secara umum konsep perjanjian menurut KUHPdata menganut berbagai asas yang salah satu nya adalah asas kebebasan berkontrak. Menurut Subekti kebebasan berkontrak yang di maksud di sini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Kemudian dalam ketentuan Pasal

1338 memuat pengertian bahwa kita diperbolehkan membuat suatu perjanjian apapun dan perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak seperti undang-undang. Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Sedangkan dalam implementasinya kerjasama antara outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini pihak outlet merchant tidak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Dan perjanjian yang di maksud kan hanya di buat oleh salah satu pihak saja yaitu pihak shopeefood. Namun pada bagian 2 KUHPdata yang membahas tentang syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah dalam pasal 1325 di sebutkan bahwa paksaat menjadikan suatu persetujuan batal, sedangkan dalam praktiknya tidak ada unsur paksaan dari pihak shopeefood kepada pihak lain yaitu outlet merchant, dengan memberikan pilihan atau opsi yang bisa di jadikan pilihan oleh outlet merchant, yaitu jika setuju maka mengikuti klausul isi perjanjian tapi jika tidak setuju bisa mengakhiri kerjasama yang telah di sepakati.

Dalam perjanjian kerjasama antara outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini yang mana adalan kerjasama kemitraan yang dalam ilmu ekonomi syariah di sebut sebagai Syirkah. Syirkah adalah bentuk perseroan dalam islam yang dalam operationalnya melekat pada prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Syirkah menurut bahasa berarti alikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finanssial dengan tujuan mencari keuntungan.¹³ Menurut Idris Ahmad, syirkah memiliki beberapa syarat-syarat, di antaranya adalah: Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu, Anggota serikat saling memercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya, Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masingmasing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.¹⁴ Syirkah ‘inan merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam

¹² Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 329.

¹³ Deny Setiawan, “*kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*,” *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21 No 3 September (2013): <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>

¹⁴ Desi Malinda Pribadi, “*E-contract Pada PT. Go-Jek Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah Inan*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda- Aceh, 2019), <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/10180/>

permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, apabila porsi masing-masing pihak baik dalam modal maupun jasa atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan. Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam bentuk perserikatan ini, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab dan kerja. Boleh satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan tersebut, sedangkan satu pihak lain tidak bertanggung jawab. Dari penjelasan di atas, kemudian jika di korelasikan dengan kenyataan nya dalam kerjasama outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini sudah sangat sesuai yang mana jika di tarik kesimpulan simple nya maka hukum nya dalam islam boleh. Jika di jabarkan seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwasan nya dalam syirkah ini

jumlah modal tidak harus sama besar antara dua pihak, boleh salah satu pihak memiliki jumlah modal yang lebih besar dari pihak lainnya, yang mana jika di terapkan dalam kerjasama outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini, pihak shopee adalah menjadi pihak yang memiliki jumlah modal lebih besar dari pada pihak lain yaitu outlet merchant. maka bisa di tarik kesimpulan juga bahwa pihak shopee yang memiliki jumlah modal lebih besar maka membawa tanggung jawab yang sama besarnya juga, yang juga sudah disebutkan dalam isi klausul kerjasama antara outlet merchant dengan aplikasi shopee yang mana segala ketentuan, dan perubahan hanya bisa di tangani oleh pihak shopee saja, tidak dengan outlet merchant.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di lakukan mengenai kerjasama outlet merchant dengan aplikasi shopeefood dapat di simpulkan bahwasannya Secara umum banyak sekali dampak positif dari fitur shopeefood yang di luncurkan oleh platform shopee ini bagi berbagai aspek di masyarakat, mulai dari terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi para pengemudi pengantar makanan, bagi umkm yang terbantu dengan penjualan nya yang meningkat, kemudian bagi para pengguna atau pelanggan yang bisa dengan mudah membeli makan melalui online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau resto mitra outlet merchant. namun dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi keluhan outlet merchant yang walaupun hal tersebut tidak menjadikan perjanjian kerjasama ini batal. Diantara nya adalah yang pertama perjanjian kerjasama yang semua isi klausul dan juga perubahan berkala dari isi klausul tersebut di buat oleh satu pihak saja yaitu shopee, dan outlet merchant harus mengikuti dan menyetujui hal tersebut. Yang kedua masih dalam aspek yang sama yaitu dalam perubahan biaya dan komisi yang semakin lama semakin meningkat sesuai dengan campaign yang di ikuti oleh outlet merchant. yang mana dalam hal tersebut tidak bisa di hindari oleh outlet merchant. Secara hukum perjanjian kerjasama antara outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini adalah bersifat sah. Yang mana sudah di sebutkan dalam pasal 1320 yang berisi tentang syarat sah suatu perjanjian kerjasama adalah kesepakatan antara pihak yang bersangkutan yang mana di sini adalah outlet merchant dengan aplikasi shopeefood, untuk mengikat diri pada suatu perjanjian yang sudah di setujui. Selain itu jika di lihat dari segi implementasi kerjasama outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini dalam pelaksanaannya di

lakukan secara tidak langsung melalui media digital yang artinya kerjasama kemitraan antara outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini merupakan transaksi elektronik sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang No. 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini menjadi peraturan perundangan pertama yang mengatur tentang TIK atau informasi dan transaksi elektronik, yang bersifat extra territorial, yang artinya peraturan ini juga berlaku bagi seluruh warga nasional Indonesia yang berada di dalam maupun di luar negeri. Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dalam perjanjian kerjasama antara outlet merchant dengan aplikasi shopeefood ini yang mana adalah kerjasama kemitraan yang dalam ilmu ekonomi syariah di sebut sebagai Syirkah. Syirkah adalah bentuk perseroan dalam islam yang dalam operasionalnya melekat pada prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Jika di lihat dari implementasi dan kenyataannya, kerjasama kemitraan antara outlet merchant dengan aplikasi shopee ini masuk dalam jenis syirkah inanan, yang mana jika di artikan syirkah inanan ini adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, apabila porsi masing-masing pihak baik dalam modal maupun jasa atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan.

Daftar Pustaka

Dahayu, Cinde Semara, Ambar Budhisulistyawati, *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)*, Privat Law 8, 2020.

Darus Badzulzaman Mariam, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007, 44

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana 2010, 106

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana 2010, 15

Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 8

Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 9

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana 2010, 137

Fajar ND, Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 104

Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2013, 40.

Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, beserta Research & Development* (Jambi: Pusaka, 2017), 149.

Soimin, Soedaryo, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, 329.

Aye Sudarto, Muhammad Bisri Mustofa, dan Fathul Mu'in, "*Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Madzhab Maliki*", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 14 No. 1 (2022), 26
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/13139/5498>

Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, Fathul Mu'in, "*Akad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Madzhab Maliki*," ASAS Jurnal Ekonomi Syariah, No 1 (2022) <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>

Setiawan, Deny, "*kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*," Jurnal Ekonomi, Vol. 21 No 3 September (2013): <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>

Pribadi, Desi Malinda, "*E-contract Pada PT. Go-Jek Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah Inan*" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), 65
<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/10180/>

Perjanjian kerjasama shopeefood
https://drive.google.com/file/d/1NklSa3FoOKzQ7pNAwQFb1SA3u_Xp3HQs/view

Yunda Iffa, wawancara, (Malang, 27 Mei 2024)